



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 178 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA

PEMILIH PADA DESA CIMAJA KECAMATAN CIKAKAK

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cimaja Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cimaja Nomor 004 /PP.05.1-BA/2002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cimja Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA CIMAJA KECAMATAN CIKAKAK KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa CIMAJA Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CIMAJA

Ttd.

ANDI RUSLAN

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



ROZALINDA ERITA


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 178 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
CIMAJA KECAMATAN CIKAKAK KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA CIMAJA KECAMATAN CIKAKAK KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Alamat TPS
1	GENTA ADIWANGSA	LAKI - LAKI	TPS 01	MD Al-Mutahidin (Rt. 002/001)
2	LIRA ANNISA	PEREMPUAN	TPS 02	MD Al-Mutahidin (Rt. 002/001)
3	TIERRY HAKIM	LAKI - LAKI	TPS 03	Halaman Rumah Titing (Rt. 004/001)
4	CANDRA BUDIMAN	LAKI - LAKI	TPS 04	PAUD Melati (Rt. 005/001)
5	SITI SALSIAH	PEREMPUAN	TPS 05	SDN GN Sunda (Rt. 001/002)
6	MAWALDI RAHMAN	LAKI - LAKI	TPS 06	MI Cimaja (Rt.002/002)
7	DHENIA LIZARIANY PHASA	PEREMPUAN	TPS 07	Paud Mawadah (Rt.003/002)
8	ASEP RIKI MUHAMMADDIN	LAKI - LAKI	TPS 08	TK Al-Ikhlas (Rt. 001/003)
9	IKBAL YUSUP	LAKI - LAKI	TPS 09	MD Tarbiyatul Mukhlisin (Rt. 002/003)
10	RANGGA OCTA SAPUTRA	LAKI - LAKI	TPS 10	Praktek Bidan Retno (Rt. 005/003)
11	ZIDAN SEPTIAWAN	LAKI - LAKI	TPS 11	Rumah Kisoh (Rt. 006/003)
12	RANI NURHASANAH	PEREMPUAN	TPS 12	Rumah H. Ayi (Rt. 001/004)
13	SAEVCAL	LAKI - LAKI	TPS 13	MD Nurul Islam (Rt. 003/004)
14	EJIE PANGESTU PAMUNGKAS	LAKI - LAKI	TPS 14	SDN Gunung Cabe (Rt. 005/004)
15	LISA PEBRIYANTI	PEREMPUAN	TPS 15	SDN Gunung Cabe (Rt. 005/004)
16	AGUS MULYANA YUSUF	LAKI - LAKI	TPS 16	Rumah Herman (Rt. 001/005)
17	IJAT SUDIRJAT	LAKI - LAKI	TPS 17	Paud Cahaya Hati (Rt. 002/005)
18	YONGKI	LAKI - LAKI	TPS 18	MD Nurul Iman (Rt. 002/006)
19	ANDRI WIDIANSYAH	LAKI - LAKI	TPS 19	Rumha H. Empen (Rt. 003/006)
20	NENG YENA	PEREMPUAN	TPS 20	SDN Gombong (Rt. 002/007)
21	IRPAN SAPUTRA	LAKI - LAKI	TPS 21	SDN Gombong (Rt. 002/007)

22	UJANG SURYAWI	LAKI - LAKI	TPS 22	Rumah Ust. Hudri (Rt. 001/008)
23	JENAL ABIDIN	LAKI - LAKI	TPS 23	MD Salakdatar (Rt. 003/008)

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA CIMAJA

Ttd.

ANDI RUSLAN